



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 286 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 2 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Pemenang Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 284 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
10. Berita Acara Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi adalah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.172, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

KEDUA : Pemenang Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan penilaian oleh Tim Seleksi terhadap penawaran pelayanan prima serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Agus Pandiangan